



WALIKOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

INSENTIF KHUSUS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA





WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang :
- bahwa Badan Keuangan Kota Gorontalo sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) maupun sebagai Perangkat Daerah, memiliki beban kerja yang cukup tinggi atas pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatusahaan, pertanggungjawaban sampai dengan evaluasi dan pelaporan, baik bidang pendapatan, bidang anggaran, bidang akuntansi, bidang perbendaharaan, bidang aset maupun kesekretariatan;
 - bahwa untuk meningkatkan kinerja, motivasi dan produktivitas kerja aparatur Badan Keuangan dalam menjalankan tugas dengan beban kerja yang cukup tinggi dimaksud perlu memberikan insentif khusus;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Gorontalo tentang Insentif Khusus Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA GORONTALO TENTANG INSENTIF KHUSUS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO.





BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Gorontalo.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Gorontalo.
5. Sekertaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kota Gorontalo.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo
7. Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
9. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

10. Sekertaris adalah Sekertaris Badan Keuangan Kota Gorontalo.
11. Kepala Bidang adalah Kepala-Kepala Bidang Badan Keuangan Kota Gorontalo selaku Kuasa BUD.
12. Kepala Sub Bidang adalah Kepala-Kepala Sub Bidang Badan Keuangan Kota Gorontalo.
13. Kepala Sub Bagian adalah Kepala-Kepala Sub Bagian Badan Keuangan Kota Gorontalo.
14. Pelaksana adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Badan Keuangan Kota Gorontalo yang tidak menduduki jabatan struktural.
15. Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah Pegawai yang diangkat oleh Kepala Badan Keuangan dan ditugaskan pada Badan Keuangan Kota Gorontalo.
16. Insentif Khusus adalah insentif yang diberikan kepada Pejabat, Pelaksana dan TPKD di lingkungan Badan Keuangan Kota Gorontalo atas kinerja pengelolaan keuangan daerah.
17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
19. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.





BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Maksud dan Tujuan Pemberian Insentif Khusus;
- b. Ketentuan penerima Insentif Khusus;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- c. Kewajiban penerima Insentif Khusus;
- d. Besaran dan pembayaran Insentif Khusus.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud diberikannya Insentif Khusus adalah untuk meningkatkan disiplin, motivasi dan semangat kerja Pejabat, Pelaksana dan TPKD dilingkungan Badan Keuangan Kota Gorontalo dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 4





Tujuan pemberian Insentif Khusus adalah :

- a. meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan;
- b. meningkatkan kinerja dan produktifitas kerja;
- c. meningkatkan kesejahteraan; dan
- d. mencegah praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

BAB IV
KETENTUAN PENERIMA

Pasal 5

- (1) Penerima Insentif Khusus adalah Pejabat, Pelaksana dan TPKD di lingkungan Badan Keuangan Kota Gorontalo;
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Gorontalo diangkat dalam jabatan struktural pada Badan Keuangan Kota Gorontalo;
- (3) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil dan atau Calon Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan Surat Perintah Tugas Walikota Gorontalo ditugaskan pada Badan Keuangan Kota Gorontalo;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (4) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo dan ditugaskan pada Badan Keuangan Kota Gorontalo.

Pasal 6

- (1) Calon Pegawai Negeri Sipil dan TPKD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) diberikan Insentif Khusus setelah masa kerja 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal Surat Perintah Melaksanakan Tugas;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan TPKD pindahan dari OPD dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo yang sebelumnya telah menerima tambahan penghasilan sejenis;
- (3) Pegawai Negeri Sipil dan TPKD pindahan dari OPD dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo yang sebelumnya telah menerima tambahan penghasilan sejenis dengan ketentuan sudah tersedia anggaran dalam DPA.

Pasal 7

- (1) Pejabat, Pelaksana dan TPKD Instansi lain yang membantu dan menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan dapat diberikan Insentif Khusus;
- (2) Pejabat, Pelaksana dan TPKD Instansi lain sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Gorontalo





Pasal 8

Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil pindahan dan atau titipan dari Instansi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota diberikan Insentif Khusus setelah bertugas 1 (satu) tahun, kecuali diangkat dalam Jabatan Struktural pada Badan Keuangan Kota Gorontalo.

Pasal 9

Pejabat, Pelaksana dan TPKD tidak menerima Insentif Khusus karena :

- a. diberhentikan sementara karena ditahan menjadi tersangka tindak pidana;
- b. sedang menjalani Cuti diluar Tanggungan Negara;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- c. sedang menjalani Cuti Besar;
- d. sedang menjalani Cuti Bersalin;
- e. sedang menjalani Cuti Tahunan lebih dari 12 (duabelas) hari kerja;
- f. sedang menjalani Cuti Sakit lebih dari 12 (duabelas) hari kerja;
- g. sedang menjalani Cuti Karena Alasan Penting lebih dari 12 (duabelas) hari kerja;
- h. dipindahkan/dimutasi ke Instansi/SKPD lain;
- i. pindahan/mutasi dari Instansi/SKPD lain;
- j. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah.

Pasal 10

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 apabila penetapan TMT sebelum tanggal 15 bulan berjalan;

Pasal 11

Pejabat, Pelaksana dan TPKD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Gorontalo dan atau Sekertaris Daerah atas nama Walikota Gorontalo.

Pasal 12





Pejabat, Pelaksana dan TPKD Instansi lain yang pindah/mutasi ke Badan Keuangan Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (9) apabila TMT setelah tanggal 15 bulan berjalan.

BAB V

PERHITUNGAN INSENTIF BEBAN KERJA

Pasal 13

- (1) Insentif beban kerja yang diterima oleh Pejabat, Pelaksana dan TPKD dapat diberikan 100 % apabila memenuhi seluruh komponen teknis.
- (2) Komponen teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut :
 - a. loyalitas sebesar 20%
 - b. tanggung jawab sebesar 20%

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- c. kerja sama sebesar 20%
- d. skor kehadiran pegawai 40%

(3) Penilaian kinerja berdasarkan Komponen loyalitas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan setiap akhir bulan oleh masing-masing atasan langsung dengan bobot sebagai berikut :





Interval Nilai	Penilaian	Bobot Loyalitas
90 - 100	Sangat Baik	100 %
80 - 90	Baik	90 %
70 - 80	Kurang	70 %
Di bawah 70	Sangat Kurang	50 %

(4) Penilaian kinerja berdasarkan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan setiap akhir bulan oleh masing-masing atasan langsung :

Interval Nilai	Penilaian	Tanggung Jawab
90 - 100	Sangat Baik	100 %
80 - 90	Baik	90 %
70 - 80	Kurang	70 %
Di bawah 70	Sangat Kurang	50 %

(5) Penilaian kinerja berdasarkan Komponen kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan setiap akhir bulan oleh masing-masing atasan langsung dengan bobot sebagai berikut :

Interval Nilai	Penilaian	Kerja Sama
90 - 100	Sangat Baik	100 %
80 - 90	Baik	90 %
70 - 80	Kurang	70 %
Di bawah 70	Sangat Kurang	50 %





PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (6) Skor kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan indikator sebagai berikut :
- a. keterlambatan masuk kerja;
 - b. kepulangan mendahului jam kerja;
 - c. ketidakhadiran kerja karena selain cuti;
 - d. skor kehadiran pegawai setiap bulan dicetak melalui sistem informasi manajemen kinerja kehadiran pegawai.
 - e. ketidakhadiran kerja karena dinas luar yang meliputi diklat, perjalanan dinas ke luar daerah, perjalanan dinas ke luar negeri dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya, dihitung sebagai hari masuk kerja.
 - f. ketidakhadiran kerja karena melaksanakan tugas sampai larut malam sehingga menyebabkan terlambat masuk kerja dihitung masuk kerja dan mengikuti apel pagi.
 - g. ketidakhadiran kerja karena Libur Nasional dan Cuti Bersama yang yang jatuh pada hari kerja dihitung sebagai hari masuk kerja.
 - h. ketidakhadiran kerja karena Cuti selain cuti bersama dihitung sebagai hari tidak hadir masuk kerja.
 - i. ketidakhadiran kerja karena alasan sakit yang di tandai dengan surat keterangan dokter tidak dilakukan pengurangan skor kehadiran apabila tidak lebih dari 8 hari.
 - j. ketidakhadiran kerja karena dispensasi untuk alasan yang bukan kepentingan dinas dihitung sebagai hari tidak hadir masuk kerja.

Pasal 14

Metode penghitungan skor kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan rumus sesuai dengan indikator ketidakhadiran sebagai berikut :

- a. terlambat dan / atau pulang mendahului 1 (satu) menit sampai dengan 31 (tiga puluh satu) menit: $0,5 \% \times \text{jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului}$;
- b. terlambat dan / atau pulang mendahului lebih dari 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 61 (enam puluh satu) menit : $1 \% \times \text{jumlah hari keterlambatan dan / atau pulang mendahului}$;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- c. terlambat dan / atau pulang mendahului lebih dari 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 91 (sembilan puluh satu) menit : $1,5\% \times$ jumlah hari keterlambatan dan / atau pulang mendahului atau meninggalkan tugas;
- d. terlambat dan / atau pulang mendahului lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit sampai dengan 120 (seratus dua puluh menit) : $2\% \times$ jumlah hari keterlambatan dan / atau pulang mendahului atau meninggalkan tugas;
- e. terlambat dan / atau pulang mendahului lebih dari 121 (Seratus dua puluh satu) menit atau tidak hadir bekerja dan / atau tidak mengisi daftar hadir kerja atau pulang kantor: $4\% \times$ jumlah hari tidak hadir bekerja.

Pasal 15

Pengurang insentif beban kerja melalui komponen teknis dikecualikan bagi Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo





Pasal 16

Pejabat, Pelaksana dan TPKD tidak diberikan Insentif Khusus apabila tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf j, yaitu :

- a. 4 (empat) hari kerja berturut-turut dan/atau akumulasi dalam 1 (satu) bulan tidak menerima Insentif Khusus selama 1 (satu) bulan;
- b. 11 (sebelas) hari kerja berturut-turut dan/atau akumulasi dalam 1 (satu) bulan tidak menerima Insentif Khusus selama 2 (dua) bulan;
- c. 16 (enambelas) hari kerja berturut-turut dan/atau akumulasi dalam 1 (satu) bulan tidak menerima Insentif Khusus selama 3 (tiga) bulan;
- d. 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut dan/atau akumulasi dalam 2 (dua) bulan tidak menerima Insentif Khusus selama 6 (enam) bulan.

Pasal 17

Bagi pelaksana dan pejabat yang di tunjuk sebagai pejabat pelaksana tugas di berikan insentif beban kerja sebesar 20% dari insentif beban kerja yang di berikan pada jabatan tersebut.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB VI

KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PENERIMA TPK

Pasal 18

Walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah bersama Wakil Walikota serta Sekertaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan mengevaluasi kinerja Pejabat, Pelaksana dan TPKD Badan Keuangan Kota Gorontalo.

Pasal 19

Kepala Badan Keuangan selaku BUD berkewajiban menyampaikan laporan dan bertanggungjawab kepada Walikota Gorontalo atas perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah.

Pasal 20





Setiap Pejabat, Pelaksana dan TPKD berkewajiban untuk :

- a. melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang menjadi beban kerja sesuai bidangnya berdasarkan loyalitas tanggungjawab dan kerja sama;
- b. melaksanakan apel pagi setiap hari kerja;
- c. mengisi Daftar Hadir setiap hari baik manual maupun elektrik; dan
- d. mentaati ketentuan jam kerja dan jam istirahat.

Pasal 21

Setiap Pejabat, Pelaksana dan TPKD bertanggungjawab atas kelancaran dan penyelesaian beban tugas termasuk yang melibatkan Instansi lain sesuai dengan bidangnya, yang meliputi :

- a. Bidang Pendapatan;
- b. Bidang Anggaran;
- c. Bidang Akuntansi;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- d. Bidang Perbendaharaan;
- e. Bidang Aset; dan
- f. Kesekretariatan.

Pasal 22

Tugas-tugas yang menjadi beban Bidang Pendapatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf a, yaitu :

- a. Administrasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
- b. Penataan Pengelolaan Simda Pendapatan;
- c. Pelayanan kepada Wajib Pajak;
- d. Pembinaan dan pengawasan wajib pajak;
- e. Pemeriksaan Pajak Daerah; dan
- f. Koordinasi, evaluasi dan pembinaan SKPD pengelola Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 23





Tugas-tugas yang menjadi beban Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf b, yaitu :

- a. optimalisasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- b. penataan SIMDA Keuangan dan Jaringan;
- c. pengendalian Anggaran SKPD;
- d. koordinasi penyusunan ASB dan SSH; dan
- e. koordinasi verifikasi SPP dan SPM.

Pasal 24

Tugas-tugas yang menjadi beban Bidang Akuntansi sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf c, yaitu :

- a. penyusunan Laporan Keuangan;
- b. penelitian Surat Pertanggungjawaban;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- c. rekonsiliasi dan Konsolidasi;
- d. pengelolaan data akuntansi; dan
- e. pengembangan akuntansi dan pelaporan.

Pasal 25

Tugas-tugas yang menjadi beban Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf d, yaitu :

- a. penerbitan SP2D;
- b. pengelolaan Kas Daerah;
- c. pengelolaan gaji, penerbitan SKPP, dan pengawasan ASN memasuki batas usia pensiun;
- d. pengelolaan administrasi EUD;
- e. koordinasi penerbitan SPD; dan
- f. pengelolaan PFK, JKK dan JKM.

Pasal 26



Tugas-tugas yang menjadi beban Bidang Aset sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf e, yaitu :

- a. penatausahaan SIMDA Barang Daerah
- b. pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. pengendalian aset dan investasi; dan
- d. pelaksanaan sensus Barang Milik Daerah.

Pasal 27

Tugas-tugas yang menjadi beban Sekertariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf f, yaitu :

- a. penyiapan kebijakan teknis administrasi Badan Keuangan;
- b. pengelolaan Tambahan Penghasilan Pegawai;
- c. penatausahaan keuangan Badan Keuangan; dan
- d. peningkatan fasilitas penunjang pelayanan Badan Keuangan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB VII

BESARAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF KHUSUS

Pasal 28

- (1) Besaran Insentif Khusus bagi Pejabat Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pejabat, Pelaksana serta TPKD sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Walikota ini;
- (2) Pembayaran Insentif Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan pada minggu pertama bulan berikutnya.

Pasal 29

Insentif Khusus untuk Bulan Desember dapat dibayarkan pada minggu terakhir bulan Desember tahun berjalan.

BAB VIII





KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Pejabat, Pelaksana dan TPKD Badan Keuangan yang melaksanakan tugas luar dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah, inventarisasi, pendampingan dan monitoring aset daerah serta monitoring harga dalam rangka penyusunan Standar Satuan Harga, penataan akuntansi berbasis akrual, monitoring belanja hibah dan bantuan dapat diberikan biaya perjalanan dinas dalam daerah;
- (2) Pejabat, Pelaksana dan TPKD Badan Keuangan yang melaksanakan tugas luar sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo.

Pasal 31

Ketentuan biaya perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Insentif khusus Badan Keuangan dibayarkan terhitung mulai bulan Pebruari

Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal **19 Februari** 2019

WALIKOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

Diundangkan Gorontalo





pada tanggal **19 Februari** 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR 3

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
 NOMOR 3 TAHUN 2019
 TENTANG
 INSENTIF KHUSUS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

BESARAN INSENTIF KHUSUS
 PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

NO	JABATAN	JUMLAH	KET.
1	WALIKOTA GORONTALO	Rp 20,000,000	
2	WAKIL WALIKOTA GORONTALO	Rp 15,000,000	
3	SEKERTARIS DAERAH KOTA GORONTALO	Rp 11,000,000	
4	KEPALA SKPKD/BUD	Rp 10,500,000	
5	SEKRETARIS	Rp 7,500,000	
6	KEPALA BIDANG	Rp 6,500,000	
7	KEPALA SUB BIDANG	Rp 5,500,000	
8	KEPALA SUB BAGIAN	Rp 5,500,000	
9	PELAKSANA GOL III	Rp 5,000,000	
10	PELAKSANA GOL II	Rp 4,500,000	
11	TPKD TEKNIS	Rp 4,000,000	
12	TPKD NON TEKNIS	Rp 3,500,000	

WALIKOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
